



PENETAPAN

Nomor 541/Pdt.P/2014/PA.Wtp.1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Umar bin Panding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bulu Tanah Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Wati binti Rampeng, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bulu Tanah Desa Mattampa Walie, Kecamatan Mattampa Walie, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 541/Pdt.P/2014/PA.Wtp.tanggal 30 Mei 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Juli 1991, di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Dg. Sirua dengan wali nikah bernama Rampeng (ayah kandung pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Punna dan

Hal 1 dari 9 hal Pen No 541/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siame dengan mas kawin berupa 2 pohon kemiri.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesausuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Kasmawati binti Umar, lahir tanggal 8 Agustus 1994
 - b. Nismawati binti Umar, lahir tanggal 11 September 1996
 - c. Muh. Asnul bin Umar, lahir tanggal 17 Juni 2007
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :


1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (Umar bin Panding) dengan Pemohon II (Wati binti Rampeng) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1991 di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Hal 2 dari 9 hal Pen No 541/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

A. Surat

Fotokopi kartu keluarga a.n. Umar bin Panding, Nomor 7308121307100006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 13 Juli 2010 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P.

B. Saksi

1. Nuru bin Baba, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 17 Juli 1991 di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Dg. Sirua, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Rampeng, sedangkan saksi nikahnya Punna dan Siame dengan mas kawin berupa 2 pohon kemiri.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan,
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah. Dan telah hidup rukun di Desa

Hal 3 dari 9 hal Pen No 541/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mattampawalie dengan dikaruniai 3 orang anak,

2. Rampeng bin Cimatta, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.


Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah mertua .
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 17 Juli 1991 di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Dg. Sirua, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Rampeng, sedangkan saksi nikahnya Punna dan Siame dengan mas kawin berupa 2 pohon kemiri.
- Bahwa Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah. Dan telah hidup rukun di Desa Mattampawalie dengan dikaruniai 3 orang anak

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

Hal 4 dari 9 hal Pen No 541/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pen gakuan Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Mattampa Walie Kecamatan Lapparija telah didukung dengan alat bukti P serta dua orang saksi

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah kartu keluarga yang dibuat serta ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabuapten Bone sebagai pejabat yang berwenang didalamnya menerangkan bahwa Pemohon I adalah sebagai suami dari Wati binti Rampeng dan Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I sehingga dapat menjadi buikti awal bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah hidup membina rumah tangga di Desa Mattampa walie Kecamatan Lapparija Kabupaten Bone ;


Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan permohonan Pemohon serta menjadi pengetahuan umum dikalangan keluarga dan masyaratakat di Desa Mattampawali, yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal 5 dari 9 hal Pen No 541/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1991 di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Dg. Sirua, di depan Wali bernama Rampeng (ayah kandung pemohon II) dengan maskawin 2 pohon kemiri dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para Pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai tiga orang anak. Sampai sekarang belum mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempat.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1991 di Bulu Tanah, Desa Mattampa

Hal 6 dari 9 hal Pen No 541/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشا هدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih oleh hakim sebagai pendapatnya sendiri, sehingga pernikahan para pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Hal 7 dari 9 hal Pen No 541/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.


Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Umar bin Panding) dengan Pemohon II (Wati binti Rampeng) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1991 di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 H, oleh Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dan dengan dibantu oleh Drs. Rustan sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


Drs. Rustan S.H

Hal 8 dari 9 hal Pen No 541/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



[Handwritten signature]

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Metarai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 141.000,00

Hal 9 dari 9 hal Pen No 541/Pdt.P/2014/PA.Wtp.